

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Krisis moneter dan ekonomi yang terjadi sejak juli 1997 lalu yang kemudian disusun dengan krisis politik, telah menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap perekonomian nasional. Kondisi perekonomian nasional yang mengalami krisis mata uang dan likuiditas pada perbankan tersebut, mengakibatkan krisis kepercayaan dikalangan dunia usaha, khususnya sektor perbankan nasional.

Tingginya tingkat suku bangsa dan macetnya roda ekonomi sangat menyulitkan pengusaha untuk membayar kewajibannya, sehingga menimbulkan kredit macet dalam skala yang luar biasa besar. Kondisi ini mengakibatkan anjloknya pendapatan bank-bank yang terlanjur menyalurkan kreditnya. Padahal disisi lain bank-bank yang memiliki kredit macet tersebut dihadapkan pada biaya yang tinggi.

Pada saat yang sama, bank yang beroperasi dengan sistem syariah dapat menunjukkan kinerja yang baik. Perbankan syariah yang dimotori oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dengan dukungan UU No. 10 tahun 1998 menerapkan prinsip-prinsip operasional perbankan dengan dilandasi Syariat Islam.

Bank berdasarkan prinsip Syariah atau bank Syariah / bank Islam seperti halnya bank komersial, juga berfungsi sebagai lembaga intermedisi (Intermediary Instution), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Bedanya hanyalah bahwa pada bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (Interest Fee), tetapi berdasarkan prinsip/sistem Syariah yaitu prinsip pembagian hasil keuntungan dan kerugian (Propit and Los Principle).

Jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberi jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (Multi Finance Company), seperti leasing, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam terhadap perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal dan lain sebagainya dengan kata lain, suatu bank Syariah bukan saja dapat memberikan jasa-jasa yang tidak dapat diberikan oleh suatu bank konvensional karena jasa tersebut biasa diberikan oleh lembaga pembiayaan non bank.

PT. BPR Syariah Amanah Bangsa bukan sebuah organisasi usaha pertama yang bergerak dibidang jasa perbankan dengan sistem syariah di dalam perkembangan perbankan nasional. Dengan menerapkan sistem syariah dalam operasinya terutama pada sistem pembiayaan, bank syariah tidak begitu terganggu fungsinya sebagai intermediary finansial pada berbagai kondisi ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik menulis skripsi yang berjudul : **“ Analisis Sistem Pembiayaan Konsep Bagi Hasil Pada PT. BPR Syariah Amanah Bangsa Pematang Siantar.”**